

## **Analisis Kesenjangan Pemahaman UMKM Batam Terhadap Akad Pembiayaan Syariah**

**Federika Amanda**

Universitas Ibnu Sina Batam, Indonesia  
Email Penulis: [231062201018@uis.ac.id](mailto:231062201018@uis.ac.id)

**Nur Khaidah**

Universitas Ibnu Sina Batam, Indonesia  
Email Penulis: [231062201016@uis.ac.id](mailto:231062201016@uis.ac.id)

**Yupita Sari**

Universitas Ibnu Sina Batam, Indonesia  
Email Penulis: [231062201019@uis.ac.id](mailto:231062201019@uis.ac.id)

**Dea Nabilla**

Universitas Ibnu Sina Batam, Indonesia  
Email Penulis: [231062201009@uis.ac.id](mailto:231062201009@uis.ac.id)

### **Abstract**

This study aims to analyze the gap in understanding among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Batam City regarding Islamic financing contracts. The research focuses on identifying the level of MSMEs' understanding of the concepts, mechanisms, and principles of Islamic financing contracts, as well as the factors contributing to the emergence of this understanding gap. A qualitative descriptive approach was employed in this study. The research population consisted of MSMEs in Batam City from various business sectors, including trade, food, vehicle accessories, and service industries. The sample was selected using purposive sampling based on business experience and involvement in Islamic or conventional financing. The research instruments included semi-structured interview guidelines, observation sheets, and supporting documentation. Data were collected through in-depth interviews and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The findings indicate that most MSME actors are familiar with the term Islamic financing; however, their understanding remains general and superficial. The understanding gap is evident in the inability of MSMEs to distinguish between interest and profit margin, as well as limited knowledge of Islamic financing contracts such as murabahah, mudharabah, and musyarakah. The main factors contributing to this gap include low Islamic financial literacy, strong reliance on conventional financing experiences, and insufficient socialization and assistance from Islamic financial institutions.

**Keywords: MSMEs, Islamic Financing, Islamic Contracts, Understanding Gap.**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan pemahaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Batam terhadap akad pembiayaan syariah. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai konsep, mekanisme, dan prinsip akad pembiayaan syariah serta faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya kesenjangan pemahaman tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Populasi penelitian adalah pelaku UMKM di Kota Batam yang berasal dari berbagai sektor usaha, seperti perdagangan, makanan, perlengkapan kendaraan, dan jasa. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan pengalaman usaha dan keterkaitan informan dengan pembiayaan syariah maupun konvensional. Instrumen

penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan dokumentasi pendukung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM telah mengenal istilah pembiayaan syariah, namun pemahaman mereka masih bersifat umum dan terbatas. Kesenjangan pemahaman terlihat pada ketidakmampuan UMKM membedakan konsep bunga dan margin, serta rendahnya pemahaman terhadap jenis-jenis akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Faktor utama penyebab kesenjangan meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, dominasi pengalaman pembiayaan konvensional, serta kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang efektif dari lembaga keuangan syariah.

**Kata kunci: UMKM, Pembiayaan Syariah, Akad Syariah, Kesenjangan Pemahaman.**

## **A. Pendahuluan**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan besar dalam struktur ekonomi dan penyumbang utama Produk Domestik Bruto (PDB), serta penyerapan tenaga kerja di Indonesia.<sup>1</sup> Di Kota Batam, dinamika pertumbuhan industri dan perdagangan menjadikan UMKM sebagai bagian integral dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk menjaga keberlanjutan usaha, pelaku UMKM memerlukan dukungan pembiayaan yang mudah diakses, fleksibel, serta sesuai dengan kebutuhan operasional mereka, dengan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap sistem ekonomi berbasis prinsip Islam turut mendorong penggunaan produk pembiayaan syariah.

Berbagai akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* hadir sebagai skema pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah. Secara normatif, akad-akad tersebut diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah. *Akuntansi Murabahah* yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi murabahah dalam laporan keuangan syariah.<sup>2</sup> Sementara itu, *Akuntansi Mudharabah*, yaitu prinsip bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola dana dalam transaksi mudharabah yang dicatat berdasarkan ketentuan standar akuntansi

---

<sup>1</sup> Bertha Elvy Napitupulu, Sita Dewi, and Anthony Wijaya, "The Effect Of Work Experience, Professionalism And Remote Audit On Audit Quality," *International Journal of Informatics, Economics, Management and Science* 2, no. 1 (January 25, 2023): 15, doi:10.52362/ijiems.v2i1.999.

<sup>2</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 102: Akuntansi Murabahah* (Jakarta, 2019), [https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/65?utm\\_source=chatgpt.com](https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/65?utm_source=chatgpt.com).

syariah.<sup>3</sup> Lebih lanjut, PSAK 106 membahas *Akuntansi Musyarakah*, yakni standar untuk transaksi kerja sama modal antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu.<sup>4</sup> Sedangkan *Akuntansi Ijarah*, yang merupakan standar pencatatan dan pengungkapan transaksi sewa atas aset dalam laporan keuangan syariah.<sup>5</sup> Literatur akuntansi syariah terkini, misalnya buku yang menekankan bahwa pemahaman yang memadai mengenai akad merupakan elemen dasar dalam memastikan transaksi berjalan sesuai prinsip syariah.<sup>6</sup> Namun, penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemahaman UMKM terhadap akad syariah masih berada pada tingkat yang beragam. menemukan bahwa sebagian besar UMKM hanya memahami istilah umum pembiayaan syariah, tetapi belum menguasai mekanisme, struktur keuntungan, maupun potensi risiko.<sup>7</sup> Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha cenderung mengikuti prosedur pembiayaan yang ditetapkan lembaga keuangan tanpa memahami secara mendalam makna akad yang mereka tanda tangani.<sup>8</sup>

Kondisi serupa dapat diamati di Kota Batam. Meskipun akses terhadap lembaga keuangan syariah cukup luas, pemahaman pelaku UMKM terhadap akad masih belum merata. Beberapa pelaku usaha menganggap pembiayaan syariah tidak jauh berbeda dari kredit konvensional, sementara lainnya menilai akad hanya sebatas dokumen administratif. Minimnya pemahaman ini berpotensi menimbulkan salah interpretasi, terutama terkait struktur margin, pola bagi hasil, serta kewajiban yang harus dipenuhi selama masa pembiayaan dengan melihat kompleksitas tersebut, kajian kualitatif diperlukan untuk menggali lebih dalam bagaimana pelaku UMKM di Batam memahami akad, apa saja faktor yang memengaruhi persepsi mereka, serta bentuk-bentuk kesenjangan pemahaman yang muncul dalam praktik.

---

<sup>3</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 105: Akuntansi Mudharabah* (Jakarta, 2019), [https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Umum/68?utm\\_source=chatgpt.com](https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Umum/68?utm_source=chatgpt.com).

<sup>4</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 106: Akuntansi Musyarakah* (Jakarta, 2019), [https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/69?utm\\_source=chatgpt.com](https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/69?utm_source=chatgpt.com).

<sup>5</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 107: Akuntansi Ijarah* (Jakarta, 2019), [https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/70?utm\\_source=chatgpt.com](https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/70?utm_source=chatgpt.com).

<sup>6</sup> Sri Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 5th ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2019).

<sup>7</sup> Surepno Surepno and Siti Halimatus Saâ, "Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pelaku Umkm Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Umkm Di Kecamatan Jepara," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 4, no. 1 (2022): 145–62.

<sup>8</sup> Nabilah Nabilah and Mohammad Nur Rianto Al Arif, "Spin-off and Efficiency in Islamic Banks: DEA Approach," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2022, 197–205.

Kajian mengenai pemahaman akad pembiayaan syariah menjadi semakin penting karena beberapa alasan empiris dan akademik:

1. Efektivitas pemanfaatan pembiayaan syariah sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi akad yang dimiliki pelaku UMKM. Minimnya pemahaman dapat menghambat kemampuan pelaku usaha dalam mengelola arus kas dan kewajiban.<sup>9</sup>
2. Rendahnya pemahaman menyebabkan UMKM tidak dapat membedakan karakteristik tiap akad, sehingga rentan salah memilih produk pembiayaan.<sup>10</sup>
3. Rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap akad pembiayaan syariah menyebabkan pemanfaatan pembiayaan syariah belum berjalan secara optimal, khususnya dalam pengelolaan modal dan keberlanjutan usaha.<sup>11</sup>

Fenomena-fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan persepsi, pengalaman, dan kemampuan UMKM dalam memahami prinsip syariah. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan menggali secara komprehensif realitas pemahaman pelaku UMKM terhadap akad, serta menjelaskan faktor-faktor sosial, kultural, dan pengalaman praktis yang membentuk pola pemahaman tersebut.

Penelitian ini juga memiliki urgensi praktis. Kesenjangan pemahaman dapat menimbulkan kesalahan pencatatan transaksi, ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, bahkan potensi konflik antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan. Sementara itu, dari sisi akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur terkait perilaku pelaku UMKM dalam konteks penggunaan pembiayaan syariah, khususnya di daerah berkembang seperti Batam.

Dengan demikian, penelitian tentang kesenjangan pemahaman UMKM Batam terhadap akad pembiayaan syariah menjadi relevan, baik untuk tujuan pengembangan keilmuan maupun sebagai rekomendasi bagi lembaga keuangan

---

<sup>9</sup> Mubarok El Alimi, "Literasi Keuangan Syariah Pada UMKM Dan Dampaknya Terhadap Penggunaan Produk Bank Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2080-90.

<sup>10</sup> Surepno and Saâ, "Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pelaku Umkm Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Umkm Di Kecamatan Jepara."

<sup>11</sup> Encep Saepudin and Restu Frida Utami, "Pemberdayaan Usaha Mikro Binaan Lazismu Banyumas Melalui Pemahaman Akad Pembiayaan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 1383-96.

syariah, pemerintah daerah, dan pihak terkait dalam meningkatkan literasi syariah secara berkelanjutan.

Penelitian ini menghadirkan pembaruan penting dalam kajian pemahaman akad pembiayaan syariah pada UMKM dengan mengangkat konteks Kota Batam yang selama ini relatif jarang menjadi fokus penelitian. Karakter Batam sebagai wilayah dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, latar sosial yang beragam, serta orientasi usaha yang cenderung pragmatis membentuk pola pemahaman akad yang berbeda dibandingkan wilayah Jawa yang lebih banyak dikaji sebelumnya. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak hanya melihat sejauh mana pelaku UMKM memahami akad secara normatif, tetapi juga menggali bagaimana mereka menafsirkan, mengalami, dan mempraktikkan akad tersebut dalam aktivitas usaha sehari-hari, termasuk berbagai kesalahpahaman yang muncul dalam prosesnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan pemahaman tidak semata-mata terletak pada aspek teknis seperti margin atau mekanisme pembayaran, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan bertransaksi secara konvensional, anggapan bahwa akad hanyalah formalitas administratif, serta persepsi awal yang keliru terhadap produk pembiayaan syariah. Dari kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan pola kesenjangan pemahaman yang menggambarkan perbedaan antara konsep ideal akad menurut prinsip syariah, pemahaman yang dimiliki pelaku UMKM, dan informasi yang diterima dari lembaga keuangan. Pola ini menjadi kontribusi konseptual yang memperkaya pemahaman tentang dinamika implementasi akad di tingkat praktik. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi penguatan literasi akad yang disesuaikan dengan karakteristik UMKM Batam, seperti keragaman tingkat pendidikan, kebutuhan pembiayaan yang cepat, dan orientasi usaha yang praktis, sehingga lebih relevan dan aplikatif dibandingkan pendekatan literasi yang bersifat umum.

## **B. Landasan Teori**

### **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha dengan skala ekonomi tertentu dan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. UMKM tidak hanya berfungsi

sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai penyerap tenaga kerja dan sarana pemerataan pendapatan masyarakat.<sup>12</sup> Dalam konteks pembiayaan, UMKM umumnya menghadapi keterbatasan modal, akses informasi, serta kemampuan administratif yang memengaruhi pilihan mereka terhadap sumber pembiayaan. Dengan karakteristik UMKM yang bersifat fleksibel dan berbasis usaha riil menjadikan sektor ini potensial untuk dikembangkan melalui skema pembiayaan syariah. Namun, tingkat literasi dan pemahaman pelaku UMKM terhadap produk keuangan, khususnya pembiayaan berbasis syariah, menjadi faktor penentu dalam pemanfaatan skema tersebut secara optimal.

### **Pembiayaan Syariah**

Pembiayaan syariah didefinisikan dalam literatur keuangan Islam sebagai kegiatan keuangan yang harus mematuhi hukum syariah Islam, dengan larangan terhadap riba, gharar, dan maysir dalam setiap akad yang digunakan.<sup>13</sup> Berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga, pembiayaan syariah menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan transparansi antara lembaga keuangan dan nasabah. *"Dalam perspektif pembiayaan syariah, orientasi tidak terbatas pada keuntungan finansial semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan sosial, keseimbangan, dan keberkahan, sesuai dengan prinsip dasar syariah yang berlandaskan pada kemaslahatan umat."*<sup>14</sup> Bagi UMKM, pembiayaan syariah seharusnya menjadi alternatif yang relevan karena menyesuaikan dengan aktivitas usaha yang nyata dan berbasis transaksi riil. Namun, kompleksitas konsep dan istilah dalam pembiayaan syariah sering kali menjadi kendala dalam pemahaman pelaku UMKM.

### **Akad dalam Pembiayaan Syariah**

Akad merupakan perjanjian yang mengikat antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam pembiayaan syariah, akad berfungsi sebagai dasar hukum yang menentukan hak dan kewajiban para pihak. Beberapa akad yang umum digunakan dalam pembiayaan UMKM antara

---

<sup>12</sup> Dian Prihardini Wibawa and Maya Yusnita, "Peran UMKM Sebagai Penyangga Perekonomian Berbasis Kerakyatan," *Holistic Journal of Management Research* 2, no. 2 (2019).

<sup>13</sup> Md Akther Uddin, "Principles of Islamic Finance: Prohibition of Riba, Gharar and Maysir," 2015.

<sup>14</sup> Siti Itsna Syamsiyah et al., "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Produk Pembiayaan," *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (June 30, 2025): 365-83, doi:10.55606/jimak.v4i2.4673.

lain *murābahah*, *muḍārabah*, *musyārahah*, dan *ijārah*. Akad ***murābahah*** adalah akad jual beli dengan penetapan margin keuntungan yang disepakati di awal antara penjual dan pembeli. Akad ini paling banyak digunakan karena dianggap lebih sederhana dan memberikan kepastian jumlah angsuran. Akad ***muḍārabah*** merupakan kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati. Sementara itu, akad ***musyārahah*** menekankan prinsip kemitraan, di mana kedua belah pihak sama-sama menanamkan modal dan berbagi risiko. Adapun akad ***ijārah*** digunakan dalam pembiayaan berbasis sewa atas suatu aset produktif. Pemahaman yang tidak utuh terhadap karakteristik masing-masing akad sering menimbulkan persepsi keliru di kalangan UMKM, terutama dalam membedakan antara konsep margin, bagi hasil, dan bunga.

### **Kesenjangan Pemahaman UMKM terhadap Akad Pembiayaan Syariah**

Kesenjangan pemahaman dapat diartikan sebagai perbedaan antara konsep teoritis yang disampaikan oleh lembaga keuangan syariah dengan pemahaman praktis yang diterima oleh pelaku UMKM. Kesenjangan ini muncul ketika UMKM hanya memahami pembiayaan syariah secara parsial, tanpa memahami dasar akad dan implikasinya terhadap usaha, serta faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan pemahaman tersebut antara lain latar belakang pendidikan, pengalaman menggunakan pembiayaan konvensional, keterbatasan sosialisasi, serta metode komunikasi yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Kesenjangan pemahaman ini berpotensi menimbulkan keraguan, salah persepsi, bahkan penolakan UMKM terhadap pembiayaan syariah, meskipun secara prinsip sistem tersebut dirancang untuk mendukung keberlanjutan usaha.

### **Kerangka Pemikiran Penelitian**

Berdasarkan landasan teori tersebut, penelitian ini memandang bahwa tingkat literasi akad syariah memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman UMKM terhadap pembiayaan syariah. Kesenjangan pemahaman muncul ketika informasi yang disampaikan oleh lembaga keuangan tidak sepenuhnya dipahami atau diinternalisasi oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, analisis terhadap pengalaman, persepsi, dan pemahaman UMKM terhadap akad pembiayaan syariah menjadi dasar untuk menjelaskan rendahnya pemanfaatan pembiayaan syariah serta sebagai pijakan dalam merumuskan rekomendasi peningkatan literasi syariah yang lebih kontekstual.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam realitas sosial, persepsi, serta pengalaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait pemahaman mereka terhadap akad pembiayaan syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, interpretasi, dan pola pemahaman yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan dilakukan secara langsung pada objek penelitian guna memperoleh data empiris yang relevan dengan fokus kajian. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan pemahaman pelaku UMKM terhadap akad pembiayaan syariah dalam praktik pembiayaan yang mereka alami.

Subjek penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kota Batam yang bergerak di sektor perdagangan dan jasa, khususnya UMKM yang memiliki pengalaman berinteraksi dengan lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa informan memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam aktivitas pembiayaan usaha dan Objek penelitian ini adalah pemahaman pelaku UMKM terhadap akad pembiayaan syariah, meliputi konsep akad, mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban, serta persepsi pelaku UMKM terhadap perbedaan antara pembiayaan syariah dan konvensional.

#### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. **Wawancara mendalam**, yaitu wawancara semi-terstruktur kepada pelaku UMKM untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta pandangan mereka terhadap akad pembiayaan syariah. Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian agar data yang diperoleh bersifat sistematis namun tetap fleksibel.

2. **Dokumentasi**, berupa pengumpulan data pendukung seperti profil usaha, dokumen pembiayaan (jika tersedia), serta literatur yang relevan dengan topik penelitian.
3. **Studi kepustakaan**, dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, dan peraturan yang berkaitan dengan pembiayaan syariah dan UMKM sebagai dasar teoritis dalam menganalisis temuan penelitian.

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang berperan dalam merencanakan penelitian, melakukan wawancara, mengumpulkan data, serta menafsirkan hasil penelitian. Selain itu, peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen pendukung untuk memastikan fokus penelitian tetap terjaga.

### **Teknik dan Prosedur Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

1. **Reduksi data**, yaitu proses memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data hasil wawancara sesuai dengan tujuan penelitian.
2. **Penyajian data**, dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis.
3. **Penarikan kesimpulan**, yaitu proses interpretasi data untuk menemukan pola, tema, serta bentuk kesenjangan pemahaman UMKM terhadap akad pembiayaan syariah.

Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian, sehingga hasil yang diperoleh mencerminkan kondisi empiris di lapangan secara akurat.

### **D. Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Batam yang bergerak pada berbagai sektor usaha, meliputi perdagangan, makanan dan minuman, perlengkapan kendaraan, serta jasa. Keragaman jenis usaha tersebut mencerminkan perbedaan karakteristik operasional, kebutuhan modal, serta pengalaman pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan. Perbedaan ini turut

memengaruhi tingkat pemahaman dan persepsi pelaku usaha terhadap sistem pembiayaan, khususnya pembiayaan berbasis prinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan telah menjalankan usahanya dalam jangka waktu yang relatif panjang, bahkan lebih dari satu dekade. Pengalaman usaha yang cukup lama membentuk pola pengambilan keputusan yang cenderung pragmatis, terutama dalam aspek pembiayaan. Pelaku UMKM lebih memprioritaskan kemudahan akses, kejelasan prosedur, dan kepastian kewajiban pembayaran dibandingkan pemahaman konseptual terhadap akad yang digunakan. Kondisi ini menjelaskan mengapa pembiayaan syariah belum sepenuhnya menjadi pilihan utama, meskipun sebagian informan telah memiliki pengetahuan awal mengenai konsep dasarnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan telah mengenal istilah pembiayaan syariah. Namun, pemahaman tersebut masih berada pada tingkat permukaan. Pembiayaan syariah umumnya dipersepsikan sebagai sistem pembiayaan yang tidak menggunakan bunga dan dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman. Informasi tersebut diperoleh secara informal melalui lingkungan sosial, pengalaman rekan sesama pelaku usaha, maupun paparan media. Minimnya penjelasan yang bersifat mendalam menyebabkan pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami mekanisme operasional pembiayaan syariah dalam praktik usaha.

Pemahaman terhadap konsep riba juga menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Mayoritas informan memaknai riba sebagai bunga dalam sistem pembiayaan konvensional. Namun demikian, ketika dikaitkan dengan pembiayaan syariah, sebagian informan masih memandang margin keuntungan sebagai bentuk bunga terselubung. Persepsi tersebut muncul karena pelaku UMKM lebih berfokus pada besaran cicilan yang harus dibayarkan dibandingkan memahami struktur akad dan dasar perhitungan keuntungan. Temuan ini menguatkan penelitian yang menyatakan bahwa rendahnya literasi akad menyebabkan pelaku UMKM sulit membedakan karakteristik pembiayaan syariah dan konvensional.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Surepno and Saâ, "Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pelaku Umkm Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Umkm Di Kecamatan Jepara."

Pada aspek pemahaman terhadap jenis akad, seperti *murābahah*, *muḍārabah*, *musyārahah*, dan *ijārah*, hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah-istilah tersebut masih kurang dipahami secara substantif. Sebagian informan mengaku pernah mendengar nama akad, namun tidak mampu menjelaskan mekanisme, hak dan kewajiban, maupun implikasi akad tersebut terhadap kegiatan usaha. Bahkan, terdapat pandangan bahwa akad hanya merupakan bagian administratif dalam proses pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa akad belum dipahami sebagai instrumen kontraktual yang memiliki konsekuensi hukum dan ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam literatur akuntansi<sup>16</sup>

Keterbatasan pemahaman tersebut juga dipengaruhi oleh cara penyampaian informasi dari lembaga keuangan. Istilah teknis yang digunakan dalam penjelasan akad sering kali sulit dipahami oleh pelaku UMKM, terutama yang memiliki latar belakang pendidikan non-keuangan. Akibatnya, pembiayaan syariah dipersepsikan sebagai sistem yang lebih rumit dibandingkan pembiayaan konvensional. Sejalan dengan Penemuan yang menegaskan bahwa efektivitas pemanfaatan pembiayaan syariah sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam memahami akad secara praktis dan kontekstual.<sup>17</sup>

Dari sisi pengalaman pembiayaan, sebagian besar informan lebih banyak memanfaatkan pembiayaan konvensional, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pembiayaan tersebut dinilai lebih mudah diakses, prosedurnya jelas, dan telah banyak digunakan oleh pelaku UMKM lainnya. Pengalaman positif yang telah dirasakan sebelumnya memperkuat preferensi pelaku usaha terhadap pembiayaan konvensional. Bahkan, beberapa informan yang memiliki pemahaman cukup baik mengenai pembiayaan syariah tetap memilih pembiayaan konvensional dengan pertimbangan efisiensi biaya dan kemudahan administrasi.

Sebaliknya, informan yang pernah menggunakan pembiayaan syariah cenderung memberikan penilaian yang lebih positif, terutama terkait kepastian jumlah cicilan dan transparansi sejak awal akad. Namun demikian, pengalaman tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan pemahaman menyeluruh mengenai prinsip dan mekanisme akad yang

---

<sup>16</sup> Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*.

<sup>17</sup> El Alimi, "Literasi Keuangan Syariah Pada UMKM Dan Dampaknya Terhadap Penggunaan Produk Bank Syariah."

digunakan. Pelaku UMKM masih membandingkan pembiayaan syariah dan konvensional berdasarkan aspek nominal pembayaran, bukan pada perbedaan mendasar dalam prinsip dan struktur akad.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman pelaku UMKM Batam terhadap akad pembiayaan syariah. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya literasi keuangan syariah, terbatasnya sosialisasi yang bersifat edukatif, serta dominasi pengalaman penggunaan pembiayaan konvensional. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pemahaman akad tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan teoritis, tetapi juga oleh pengalaman praktis dan konteks sosial pelaku usaha.<sup>18</sup>

Dengan demikian, pembiayaan syariah masih dipersepsikan secara sederhana dan sering kali disamakan dengan pembiayaan konvensional. Perbedaan mendasar terkait prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku UMKM. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi peningkatan literasi akad yang lebih aplikatif dan mudah dipahami agar pembiayaan syariah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM di Kota Batam.

**Tabel 1**

Perbandingan Persepsi UMKM Terhadap Pembiayaan

<b>Aspek</b>	<b>Konvensional</b>	<b>Syariah</b>
Dasar pembiayaan	Bunga	Akad (tanpa bunga)
Fokus UMKM	Besar cicilan	Marginn disepakati
Hubungan	Kreditur-debitur	Kemitraan
Risiko	Ditanggung debitur	Sesuai akad
Persepsi	Mudah & familiar (KUR)	Dianggap rumit

**Gambar 1**

<sup>18</sup> Firman Menne, "Inovasi Dan Literasi Keuangan Syariah Bagi Pelaku UMKM," *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 6, no. 1 (2023): 1111-22.

### Diagram Kesenjangan Pemahaman UMKM Terhadap Pembiayaan Syariah



### E. Penutup

Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai tingkat pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Batam terhadap akad pembiayaan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman UMKM terhadap akad pembiayaan syariah masih berada pada level dasar dan belum bersifat komprehensif. Sebagian besar pelaku usaha hanya memahami pembiayaan syariah sebagai sistem yang tidak menggunakan bunga dan berlandaskan prinsip Islam, tanpa memahami secara mendalam mekanisme akad, struktur keuntungan, serta konsekuensi hak dan kewajiban yang melekat pada setiap akad pembiayaan.

Simpulan ini secara langsung menjawab permasalahan penelitian mengenai adanya kesenjangan pemahaman UMKM Batam terhadap akad pembiayaan syariah. Kesenjangan tersebut tampak dari kecenderungan pelaku UMKM yang lebih menitikberatkan pada aspek praktis, seperti kemudahan akses, kecepatan proses, dan besaran cicilan, dibandingkan pemahaman terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan yang menjadi karakteristik utama pembiayaan syariah. Akad syariah dalam praktik sering dipersepsikan sebagai dokumen administratif, bukan sebagai instrumen kontraktual yang mencerminkan nilai-nilai syariah secara substantif.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan dalam kajian akuntansi syariah yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi pembiayaan syariah sangat bergantung pada pemahaman akad oleh para pihak yang terlibat. Sebagaimana dinyatakan bahwa *"pemahaman akad merupakan fondasi utama dalam menjamin*

*kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah*".<sup>19</sup> Kutipan tersebut menegaskan bahwa lemahnya pemahaman akad berpotensi menyebabkan pembiayaan syariah tidak dijalankan secara optimal, baik dari sisi kepatuhan syariah maupun kebermanfaatannya bagi pelaku usaha.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangan terhadap pengembangan keilmuan ekonomi dan akuntansi syariah, khususnya dalam konteks perilaku dan pemahaman UMKM terhadap akad pembiayaan syariah. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan literasi akad yang bersifat aplikatif dan kontekstual sebagai upaya menjembatani kesenjangan pemahaman antara konsep ideal pembiayaan syariah dan praktik di lapangan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan strategi edukasi dan sosialisasi pembiayaan syariah yang lebih efektif bagi pelaku UMKM.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, Mubarak El. "Literasi Keuangan Syariah Pada UMKM Dan Dampaknya Terhadap Penggunaan Produk Bank Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2080–90.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia. *PSAK 102: Akuntansi Murabahah*. Jakarta, 2019. [https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/65?utm\\_source=chatgpt.com](https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/65?utm_source=chatgpt.com).
- PSAK 105: Akuntansi Mudharabah*. Jakarta, 2019. [https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Umum/68?utm\\_source=chatgpt.com](https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Umum/68?utm_source=chatgpt.com).
- PSAK 106: Akuntansi Musyarakah*. Jakarta, 2019. [https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/69?utm\\_source=chatgpt.com](https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/69?utm_source=chatgpt.com).
- PSAK 107: Akuntansi Ijarah*. Jakarta, 2019. [https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/70?utm\\_source=chatgpt.com](https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/70?utm_source=chatgpt.com).
- Menne, Firman. "Inovasi Dan Literasi Keuangan Syariah Bagi Pelaku UMKM." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 6, no. 1 (2023): 1111–22.

---

<sup>19</sup> Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*.

- Nabilah, Nabilah, and Mohammad Nur Rianto Al Arif. "Spin-off and Efficiency in Islamic Banks: DEA Approach." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2022, 197–205.
- Napitupulu, Bertha Elvy, Sita Dewi, and Anthony Wijaya. "The Effect Of Work Experience, Profesionalism And Remote Audit On Audit Quality." *International Journal of Informatics, Economics, Management and Science* 2, no. 1 (January 25, 2023): 15. doi:10.52362/ijiems.v2i1.999.
- Nurhayati, Sri, and Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. 5th ed. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Saepudin, Encep, and Restu Frida Utami. "Pemberdayaan Usaha Mikro Binaan Lazismu Banyumas Melalui Pemahaman Akad Pembiayaan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 1383–96.
- Siti Itsna Syamsiyah, Vina Maratus Salsabila, Putri Shinta Dewi, Mashudi Mashudi, and Qomarul Huda. "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Produk Pembiayaan." *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (June 30, 2025): 365–83. doi:10.55606/jimak.v4i2.4673.
- Surepno, Surepno, and Siti Halimatus Saâ. "Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pelaku Umkm Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Umkm Di Kecamatan Jepara." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 4, no. 1 (2022): 145–62.
- Uddin, Md Akther. "Principles of Islamic Finance: Prohibition of Riba, Gharar and Maysir," 2015.
- Wibawa, Dian Prihardini, and Maya Yusnita. "Peran UMKM Sebagai Penyangga Perekonomian Berbasis Kerakyatan.